



Kejaksanaan Tinggi DKI Jakarta

Jl. Rasuna Said No 2 12201 081211925074

<https://kejati-dkijakarta.kejaksaan.info/home>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Hukum Gratis

No. SK : KEP-34/M.1/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Masyarakat ke PTSP menyampaikan identitas diri dan maksud kehadirannya untuk meminta Pelayanan Hukum kepada Petugas PTSP; - Petugas PTSP mendokumentasikan identitas Pemohon dan mengantarkan Pemohon ke Ruang Pelayanan Hukum; - Petugas PTSP menghubungi Sekretariat Bidang Datun dan memberitahukan adanya Permohonan Pelayanan Hukum; - Petugas Sekretariat Bidang Datun menyampaikan adanya permohonan Pelayanan Hukum kepada JPN yang bertugas pada hari itu sesuai Surat - Perintah Tugas Pelayanan Hukum dari Kepala Kejaksaan Tinggi yang sudah diterbitkan setiap bulan; - JPN menemui Pemohon di Ruang Pelayanan Hukum PTSP; - Pemohon menyampaikan Permasalahan Hukum secara Lisan kepada JPN; - Masyarakat juga dapat menyampaikan permohonan secara elektronik melalui telpon seluler maupun WhatsApp call; - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat sederhana, JPN menyampaikan jawaban kepada Pemohon secara lisan pada saat itu juga; - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan - Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat - Hukum secara tertulis. - JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan secara berjenjang. - Jika hasil telaahan dapat diberikan Konsultasi Hukum, JPN menyampaikan telaahan dan konsep Jawaban secara sekaligus kepada Pimpinan; - Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan atas telaahan dan konsep jawaban JPN; - JPN menyampaikan Jawaban atas Permohonan Pemohon secara tertulis dan dikirimkan kepada Pemohon. - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan - Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat - Hukum secara tertulis. - Jika hasil telaahan JPN atas Permohonan tidak masuk dalam kewenangan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan, JPN membuat dan menyampaikan jawaban yang berisi penolakan Pemberian Pelayanan Hukum; - Pelayanan Hukum tersebut kepada Pimpinan; - Pimpinan membuat disposisi kepada Bidang Datun untuk menugaskan JPN membuat telaahan atas Permohonan Pemohon; - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis - JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan secara berjenjang.

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Jl. Rasuna Said No 2 12201 081211925074

<https://kejati-dkijakarta.kejaksaan.info/home>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

1 Hari kerja

Layanan dilaksanakan saat jam kerja:

- Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB);
- Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB);
- Selama istirahat layanan tetap buka;

Sabtu – Minggu Libur.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Hukum Gratis

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Ruang Konsultasi Hukum.
2. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jl. Sukonandi No. 6 DKI Jakarta.
3. Aplikasi layanan pengaduan *pada website dan SP4N LAPOR.*
4. *Hotline* melalui WA: 0895335555758.